

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah merupakan seperangkat badan yang memiliki kekuasaan dalam bentuk kelembagaan dalam menyelenggarakan suatu negara. Pemerintah memiliki wewenang dalam mengambil segala tindakan atau kebijakan dalam mencapai kesejahteraan rakyat. Pada hakikatnya, pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan harus bertanggungjawab penuh kepada masyarakat, karena legitimasi kekuasaan pemerintah didapatkan dari masyarakat itu sendiri. Dalam negara demokrasi yang mengenal pemahaman dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, memposisikan negara hanya sebagai penyelenggara negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Maka salah satu wujud pertanggungjawaban penyelenggara negara adalah transparansi penyelenggaraan yang berupa informasi tentang bagaimana penyelenggaraan negara.

Dalam hal ini, pemerintah harus memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perkembangan negara, baik itu dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan bahkan dalam bidang budaya. Dengan adanya keterbukaan informasi publik, maka diharapkan tingkat partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan membantu kinerja pemerintah semakin meningkat. Keterbukaan informasi publik juga dapat mencegah adanya korupsi dalam pemerintah dikarenakan rakyat dapat mengawasi kinerja pemerintah.

Di era globalisasi sekarang, akses informasi sangat mudah dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat. Informasi yang diberikan kepada masyarakat, dapat

melalui media seperti media elektronik misalnya televisi, radio maupun media cetak seperti koran, majalah atau dapat juga melalui internet. Media – media tersebut bisa digunakan oleh pemerintah secara efektif dan efisien dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Disahkannya Undang - Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat memberikan ruang hukum demi tegaknya keterbukaan informasi. Undang – undang ini mengatur mengenai prosedur dan mekanisme bagi institusi – institusi publik untuk selalu menyediakan informasi kepada masyarakat atau pihak - pihak yang memerlukannya secara mudah dan murah.

Dengan adanya Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan jalan menuju era keterbukaan informasi dan penyelenggaraan negara yang transparan dan bertanggungjawab yang secara formal dijamin didalam hukum nasional. Undang – undang ini akan mewujudkan hak warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik maka dapat mendorong masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan publik.

Transparansi yang dilakukan oleh pemerintah dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik. Salah satu prinsip pemerintahan yang baik adalah pemerintah yang transparan. Pemerintah harus menginformasikan berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pembebanan kepada masyarakat terlebih dahulu sebelum diberitakan. Informasi yang diberikan kepada

masyarakat harus dibuat dengan cepat, sederhana dan biaya yang cukup ringan supaya masyarakat dapat memperoleh informasi dengan mudah.

Sebagai negara demokratis, masyarakat perlu terlibat dalam pengambilan keputusan di dalam sebuah pemerintahan. Misalnya dalam pemilihan kepala daerah, masyarakat harus mendapat informasi yang jelas siapa yang akan mereka pilih. Dengan demikian, masyarakat akan sadar terhadap hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam pemerintahan agar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan bukan hanya menuntut pemerintah saja tetapi bisa ikut ambil bagian dalam pemerintahan.

Akan tetapi pada kenyataannya saat ini, pemerintah sepertinya tertutup kepada masyarakat. Informasi yang seharusnya diketahui oleh masyarakat kini tertutup atau pemerintah tidak menyampaikan informasi tentang kebijakan publik. Untuk mendapatkan informasi yang cepat, masyarakat harus dekat dengan pemerintah atau memiliki keluarga dalam suatu instansi pemerintah.

Dalam memperoleh informasi harus memakai orang dalam, yang berada dalam suatu birokrasi tertentu, hal inilah sebagai pemicu kesenjangan (diskriminasi) dimana informasi publik hanya diketahui oleh sekelompok orang yang memiliki hubungan dekat dengan birokrasi. Salah satu faktor penyebab adanya perilaku korupsi juga karena kurangnya keterbukaan dari badan publik, sengaja informasi ditutup –tutupi supaya tidak kelihatan atau sampai kepada publik penyelewengan, penggelapan yang ada dalam pemerintahan.

Informasi yang tertutup yang dilakukan oleh pemerintah dapat menyebabkan masyarakat vakum dan tidak ikut berpartisipasi dalam urusan

pemerintah. Sikap tertutup pemerintah dapat menyebabkan lunturnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Jika pemerintah tertutup, maka pemerintahan dapat dikatakan buruk karena wujud dari pemerintah yang baik adalah pemerintah pemerintah yang efisien dan transparan. Pemerintahan yang transparan adalah pemerintah yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Mewujudkan Transparansi Pemerintah di Kabupaten Tapanuli Utara.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini. Dengan demikian yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Peran pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.
2. Peran media massa dan media elektronik dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di kota Tarutung.
3. Kendala – kendala yang dialami pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara.
4. Persepsi masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik di kota Tarutung.

5. Birokrasi yang tidak transparan terhadap informasi publik, khususnya di kabupaten Tapanuli Utara.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Peran pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.
2. Kendala – kendala yang dialami pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara.
3. Birokrasi yang tidak transparan terhadap informasi publik, khususnya di kabupaten Tapanuli Utara.

D. Rumusan Masalah

Dari pembatasan masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana peran pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik?
2. Bagaimana kendala – kendala yang dialami pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara?
3. Bagaimana birokrasi yang tidak transparan kepada masyarakat terhadap informasi publik, khususnya di kabupaten Tapanuli Utara?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui peran pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik?
2. Untuk mengetahui kendala – kendala yang dialami pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara?
3. Untuk mengetahui birokrasi yang tidak transparan terhadap informasi publik, khususnya di kabupaten Tapanuli Utara?

F. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian, sebaiknya memberikan manfaat agar apa yang diteliti berguna. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis dan mahasiswa : untuk menambah wawasan penulis tentang implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dalam mewujudkan transparansi pemerintah kepada masyarakat.
2. Bagi pemerintah : sebagai referensi untuk memberikan masukan akan pentingnya keterbukaan informasi publik.
3. Bagi Masyarakat : hasil penelitian ini memberikan masukan akan pentingnya mengetahui informasi publik.